



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut .,

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 800.1.II.1 / 1213 -dsk

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB ASY SYARIFYAH
Nama Pimpinan	: Nilina Amalia Rohimah
Nama Penyelenggara	: Yayasan Asy Syarifayah
Jenis Layanan	: Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	: Kp. Panyingkiran 02/09
Kelurahan / Desa	: Samarang
Kecamatan	: Samarang
Kabupaten	: Garut

Berdasarkan permohonan dan Lembaga / Yayasan Asy Syarifayah Nomor 001/PGASY2/BN/II/2021 Tanggal Juli 2021 tentang Izin Operasional PAUD KB Asy Syarifayah maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL. Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 2(Dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan.

Garut, 2 Juni 2024
KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
A DE MANADIN, S.Pd., M.Pd
G A Pembina TK.I
NIP. 196902 192002 12 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 800-1.11.1/1213-Disdik

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB ASY SYARIFIYAH
KECAMATAN SAMARANG KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan dari Yayasan Asy Syarifiyah Nomor: 001/PGASY2/B/VII/2021 Tanggal Juli 2021.tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
 - 2. Rekomendasi Kepala Desa Samarang Nomor 065/124/Des Tja/VII/2021 Tanggal 08 Juli 2021
 - 3. Rekomendasi Camat Kecamatan Samarang Nomor 420/14/Kec/2022 Tanggal 15 Juli 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga PAUD	: KB ASY SYARIFIYAH
Nama Pimpinan	: Nilna Amalia Rohimah
Nama Penyelenggara	: Yayasan Asy Syarifiyah
Jenis PAUD	: Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	: Kp. Panyingkiran 02/09
Kelurahan / Desa	: Samarang
Kecamatan	: Samarang
Kabupaten	: Garut

Kedua : Pemberian izin operasional ini dimaksudkan agar lembaga PAUD KB KB Asy Syarifiyah memiliki legalitas serta dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal 12 Juni 2024



ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 196902 192002 12 1 002

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Samarang
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Samarang
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Samarang